



P U T U S A N

Nomor 167/PID/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hasanuddin Alias Bapa Wahyu Bin Saenong
2. Tempat Lahir : Rangas Kabupaten Majene ;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1959 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Rangas Tamallassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pendidikan : S M A ;
9. Pekerjaan : Nelayan ;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;

Pegadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2020 Nomor 167/PID/2020/PT MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2020 Nomor 167/PID/2020/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn, tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No.Reg.Perk : PDM-39/MJENE/Eoh/09/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put.Nomor 167/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias BAPA WAHYU Bin SAENONG, pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2017 sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Rangas Tamallassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggea, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, *memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa masuk di dalam lokasi tanah yang merupakan bagian dari lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama SARIAMA Binti PUA CAMANG, lalu Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan menebang pohon kelapa, kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung menggali dan membangun pondasi sampai dengan selesai menjelang maghrib ;

Luas lokasi tanah sesuai sertifikat adalah 673 m2, sedangkan yang ditempati Terdakwa mendirikan pondasi seluas sekitar 10 x 6,4 m atau sekitar 64 m2 ;

Terdakwa membangun pondasi tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berhak dari lokasi tanah tersebut, yaitu ahli waris dari SARIAMA Binti PUA CAMANG. Terdakwa membangun pondasi di lokasi tersebut karena menurut Terdakwa, pemilik lokasi tersebut adalah nenek Terdakwa atas nama SAENAB, dan lokasi tersebut diberikan oleh KAMMADING (anak dari PUA CAMANG) kepada Terdakwa ;

Pada saat Terdakwa mulai membangun pondasi tersebut, JAMIL PUA IKAL Bin KADING yang merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas tanah tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepala Lingkungan setempat (Rangas Tamallassu), namun Kepala Lingkungan mengarahkan JAMIL untuk melapor ke Kantor Lurah Rangas. Selanjutnya JAMIL melaporkan dan meminta bantuan kepada Kelurahan agar Terdakwa menghentikan pembangunan pondasi. Menindaklanjuti laporan JAMIL tersebut, Pihak Kelurahan Rangas memberi peringatan kepada Terdakwa agar tidak melanjutkan pembangunan pondasi tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya ;

Halaman 2 dari 8 hal. Put.Nomor 167/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-39/MJENE/Eoh/09/2019 tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ``Memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melwan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 890, atas nama dalam Sertifikat SARIAMA BINTI PUA CAMANG ;
Dikembalikan kepada SAMAALI ALIAS PUA KUDU ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 an. JAMIL ;
Dikembalikan kepada SARAHTIA ALIAS MAMA IKAL ;
 - 4 (empat) biji batu gunung ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Februari 2020 Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN ALIAS BAPA WAHYU BIN SAENONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan tidak dengan segera pergi atas permintaan orang yang berhak* " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 8 hal. Put.Nomor 167/PID/2020/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 890, atas nama dalam Sertifikat SARIAMA BINTI PUA CAMANG ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Samaali Alias Pua Kudu ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Berutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 an. JAMIL ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jamil Alias Pua Ikal
 - 4 (empat) biji batu gunung ;
Dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn, tanggal 27 Februari 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 03 Maret 2020 sesuai akta permintaan banding Nomor 70/Akta Pid.B/2019/PN Mjn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2020 sebagaimana Relaas pemberitahuan banding Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Maret 2020 sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene ;

Halaman 4 dari 8 hal. Put.Nomor 167/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kejadian yaitu pada bulan September tahun 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, di Lingkungan Rangs Tamalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terdakwa telah membangun pondasi di tanah yang bukan miliknya dan tidak memiliki izin kepada pemiliknya atas tanah yang telah dibangun pondasi tersebut;
- Terdakwa masuk di dalam lokasi tanah yang merupakan bagian dari lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama SARIAMA Binti PUA CAMANG, lalu Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan menebang pohon kelapa, kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung menggali dan membangun pondasi sampai dengan selesai menjelang maghrib, karena terdakwa merasa berhak sedangkan terdakwa tidak memiliki bukti atas kepemilikan hak atas tanah dengan Nomor Sertifikat 890
- Luas lokasi tanah sesuai sertifikat adalah 673 m², sedangkan yang ditempati Terdakwa mendirikan pondasi seluas sekitar 10 x 6,4 m atau sekitar 64 m².
- Terdakwa membangun pondasi tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berhak dari lokasi tanah tersebut, yaitu ahli waris dari SARIAMA Binti PUA CAMANG. Terdakwa membangun pondasi di lokasi tersebut karena menurut Terdakwa, pemilik lokasi tersebut adalah nenek Terdakwa atas nama SAENAB, dan lokasi tersebut diberikan oleh KAMMADING (anak dari PUA CAMANG) kepada Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa masih sementara membangun pondasi tersebut, Pihak Kelurahan Rangs, sudah memberi peringatan kepada Terdakwa agar tidak

Halaman 5 dari 8 hal. Put.Nomor 167/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan pembangunan pondasi tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya

- Pemidanaan harus mempunyai efek jera bagi Terdakwa serta mempunyai efek preventif / pencegahan bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama. Sebab apabila perkara yang seperti ini dijatuhi hukuman percobaan maka akan banyak yang melakukan perkara yang serupa dan terdakwa merasa tidak bersalah melakukan perbuatan karena tidak berada dalam penjara dan akan mengulangi perbuatannya karena masih merasa tanah tersebut adalah miliknya meskipun telah diarahkan untuk menyelesaikannya secara perdata.
- Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran (*potential offender*) yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar **menerima permohonan banding** dan memutuskan bahwa:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn tanggal 27 Februari 2020 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 167 ke- 1 KUHP, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sependapat juga dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menguasai lokasi tanah SHM No. 890 dengan membuat pondasi karena Terdakwa tahu bahwa tanah tersebut milik Kamaruddin, tetapi setelah diadakan pertemuan antara Terdakwa dan cucu-cucu dari PUA CAMANG sebagai ahli waris, Terdakwa mulai memberhentikan kegiatan pembangunan pondasi tersebut, sehingga menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil pidana yang dijatuhkan sesuai perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Hakim Pengadilan Tinggi bahwa tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn tanggal 27 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 8 hal. Put.Nomor 167/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Mjn, tanggal 27 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum. Dan Dwi Hari Sulismawati, S.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 70/PID/2020/PT MKS tanggal 19 Maret 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Recky Nelson, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum

Ttd

Dwi Hari Sulismawati, S.H

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RECKY NELSON, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H.,M.H
NIP. 19580817 198012 1 001